



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR
DINAS PENDIDIKAN
BIDANG PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH

Alamat : Kawasan Perkantoran Bukit Pelangi Telp.(0549)21058.Fax.(0549)21059

SANGATTA

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN KUTAI TIMUR
NOMOR : 421.1 / 2737 / DISDIK-PLS-PAUD / XII / 2020

TENTANG

PERPANJANGAN IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK (TK)
TAHUN 2020

Menimbang : a. bahwa kewenangan yang wajib dilaksanakan Daerah Propinsi, Kabupaten / Kota sebagaimana diatur dalam undang-undang nomor 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah meliputi antara lain Kewenangan dibidang pendidikan;

b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan pasal 2 ayat (2) huruf b Peraturan Pemerintah nomor 17 tahun 2010 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah nomor 66 tahun 2010 tentang standar Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

c. bahwa untuk maksud huruf a, dan b, di atas dipandang perlu ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;

Mengingat : a. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

b. Undang – undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

c. Undang – undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak;

d. Peraturan Pemerintah Nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan peraturan pemerintah nomor 66 tahun 2010;

e. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor ; 16 Tahun 2007 Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru;

f. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor ; 84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;

- g. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
- h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 146 Tahun 2014 Tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.

Memperhatikan : a. Hasil Penilaian Petugas Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur tentang proposal yang diajukan oleh Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak;

b. Hasil Penilaian petugas yang ditunjuk oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur untuk meninjau dan memberikan penilaian tentang kelayakan berdirinya Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak dimaksud.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- Pertama : Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-kanak yang tertera pada Lampiran Keputusan ini diberikan Perpanjangan izin opsional dan Nomor Statistik Sekolahnya;
- Kedua : Pengaturan Pelaksanaan Kurikulum di Pendidikan Anak Usia Dini Formal atau Taman Kanak-Kanak Harus mengacu pada ketentuan yang berlaku dan dibawah kendali Dinas Pendidikan Kabupaten Kutai Timur;
- Ketiga : Pendidikan Anak Usia Dini Formal yang diberikan ijin opsional dan Nomor Statistik Sekolah sebagaimana terdapat pada Lampiran Keputusan ini , bertanggung jawab atas pemenuhan peraturan pemerintah nomor 17 tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010, dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor : 137 Tahun 2014 Tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

- Keempat : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya keputusan ini, menjadi tanggung jawab sepenuhnya oleh sekolah yang tertera dalam lampiran keputusan ini;
- Kelima : Keputusan ini mulai berlaku selama 4 (Empat) tahun sejak tanggal diputuskan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diperbaiki dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Ditekan di : Sangatta
Pada Tanggal : 08 Desember 2020

Kepala Dinas



Dr. Roma Malau, SE., MM
Pembina Tingkat I/ IV.b
NIP. 19651225 199603 2 002

Tembusan Yth :

1. Sekretaris Kabupaten Kutai Timur di Sangatta
2. Sekolah yang bersangkutan

NO	NAMA TK	ALAMAT SEKOLAH		
		ALAMAT	KECAMATAN	
104	TK PEMBINA KECAMATAN KONGBENG	Jl. Pancasila Rt 06	Kongbeng	00
105	TK YABUNAYA	Jl. Danau Kalimutu SP.3 Makmur Jaya	Kongbeng	00
106	TK GUNUNG GAJAH	Base Camp Sei Selq	Kongbeng	00
107	TK TUNAS MELATI	Sepaso	Eengalon	00
108	TK ALAMANDA	Sepaso	Eengalon	00
109	TK AL-KAUTSAR	Tebangan Lembak, sepaso barat	Eengalon	00
110	TK RINJANI	Tepian Batu	Eengalon	00
111	TK KARTINI	Tepian Langsat III	Eengalon	00
112	TK HARAPAN BUNDA	Tepian Incrah	Eengalon	00
113	TK PEMBINA KECAMATAN BENGALON	Jl. bengalon sangkulirang	Eengalon	00
114	TK BINTANG PERTIWI	Jl. Awang long Ds. Sepaso	Eengalon	00
115	TK ANUGRAH ABADI 1	Jl. Poros Muara Wahau Km 145, Dsn Gunung Kudung	Eengalon	00
116	TK ANUGRAH ABADI 2	Poros Walau-Bengalon	Eengalon	00
117	TK SOLA GRATIA	Jl. Reformasi Pendidikan Gg. Gotong Royong	Eengalon	00
118	TK PEMATA BUNDA	Sepaso Barat	Eengalon	00
119	TK PEMBANGUNAN	Tepian Incrah Km 106	Eengalon	00
120	TK KASIH BUNDA	Dusun Sekurau Bawah Desa Sekerat	Eengalon	00
121	TK TUNAS HARAPAN	Jl. Muara Wahau Km 125 Kel. Tepian Langsat	Eengalon	00
122	TK GETSEMANI	Jl. Mulawarman Gg. Getsenani Rt 25 Rw 01 Sepaso selatan	Eengalon	01
123	TK TUNAS PANCASILA	Jl. Poros Ma Wahau Km 135 Hambur Batu Ds. Tepian Langsat	Eengalon	00
124	TK KUTALBALIAN NAULI	Jl. Poros Muara Wahau Km. 98 Desa Tepian Langsat	Eengalon	00
125	TK ABA I	Citra Manunggal	Kaliorang	00
126	TK MAWAR LESTARI	Bukit harajan	Kaliorang	00
127	TK ABA II	Bangun jaya	Kaliorang	00
128	TK ABA III	Bukit harajan	Kaliorang	00
129	TK ABA IV	Bumi Sejahtera	Kaliorang	00
130	TK TUNAS BANGSA	Bukit Makmur	Kaliorang	00
131	TK PEMBINA KECAMATAN KALIORANG	Bangun jaya, kaliorang	Kaliorang	00
132	TK FICO	Kaliorang Perusahaan	Kaliorang	00
133	TK BUNGA BANGSA	Jl. Marang Ds Kaliorang	Kaliorang	00
134	TK AS SALAM	Jl. mulawarman ds. bkit harjan	Kaliorang	00
135	TK INSAN CENDIKIA	SELANGKAU	Sandaran	00
136	TK ABA I	Susuk Luat	Sandaran	00
137	TK TERPADU AL-MA'ARIF	Manubar	Sandaran	00
138	TK PEMBINA KECAMATAN SANDARAN	Manubar Rt 01 prapat tunggal	Sandaran	00